



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /POJK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA
KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi akibat penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) masih berlanjut dan berdampak pada perekonomian yang berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk di dalamnya kinerja pelaku industri pasar modal;
- b. bahwa untuk mengurangi tekanan dan menjaga kinerja pelaku industri serta stabilitas pasar modal, kebijakan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* perlu dilanjutkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran COVID-19 berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
 - (2) Dalam hal sebelum tanggal 31 Maret 2023 pemerintah telah menyatakan berakhirnya penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini beserta ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak pemerintah menyatakan berakhirnya penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional tersebut.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau dicabut.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 76

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /POJK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7/POJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA
KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM

Dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

Penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut baik secara global maupun domestik berdampak pada sektor perekonomian, termasuk kondisi kinerja pelaku industri di bidang Pasar Modal. Beberapa pembatasan kegiatan yang masih diberlakukan juga mempengaruhi pelaku industri dalam menjalankan bisnisnya dan memperlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Beberapa indikator menunjukkan kondisi Pasar Modal saat ini cenderung membaik dan stabil dibandingkan dengan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Namun demikian, situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi akibat kemunculan berbagai varian baru COVID-19 menimbulkan potensi tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal. Selain itu, hingga saat ini pemerintah belum mengakhiri penetapan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam dan kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal tersebut menggambarkan bahwa ke depan masih terdapat potensi penyebaran COVID-19 kembali memburuk.

Sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi kinerja pelaku industri serta langkah antisipasi atas potensi tekanan terhadap

stabilitas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan perlu melanjutkan berbagai kebijakan relaksasi dan pengaturan pasar yang telah dijalankan dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021, khususnya pengaturan mengenai perpanjangan periode kebijakan. Dengan perpanjangan tersebut, diharapkan dampak positif atas pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan terdahulu dapat berlanjut dengan dilakukan penyesuaian secara bertahap. Perpanjangan periode kebijakan relaksasi dan penyesuaian secara bertahap tersebut sejalan dan setara dengan kebijakan yang ditetapkan di sektor jasa keuangan lainnya, yaitu di sektor perbankan dan industri keuangan non bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.